



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 13/Kpts/OT.140/H.12.22/01/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI
TENGGARA**

- Menimbang : a. Bahwa upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara diperlukan dukungan dari seluruh pegawai dan unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Bahwa sesuai point a diatas dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara;
- c. Bahwa para pegawai yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya;
- Mengingat : a. Undang-undang nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014;

- e. Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/OT.240/4/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
- f. Surat Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor B-950/OT.020/H.1/04/2017 tanggal 18 April 2017 perihal Sponsor, Agendan Tunas Perubahan UK/UPT Lingkup Balitbangtan.
- g. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 /SE/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

Memperhatikan : Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara;
- KEDUA : Menetapkan Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara;
- KEEMPAT : Uraian Tugas Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tingkat UPT Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara sebagai berikut :
 - a. memberikan keyakinan keseluruhan pegawai pentingnya perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik.

- b. mendorong dan **menggerakkan** pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam **perubahan** menuju kearah unit kerja yang lebih baik
- c. memberikan solusi **atau** alternatif kepada pegawai dan pimpinan pada saat **menghadapi** kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja **menuju** kearah unit kerja yang lebih baik
- d. membantu **memperlancar** proses perubahan terutama menyelesaikan **masalah** yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi **dan** membina hubungan antara pihak-pihak yang ada didalam **dan** pihak diluar unit kerja terkait dengan proses perubahan

- KELIMA : Semua biaya akibat **diterbitkannya** Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara Tahun 2025;
- KEENAM : Keputusan ini mulai **berlaku** sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Kendari
Pada Tanggal : 6 Januari 2025
Kepala Balai,



Dr. Abdul Wahab, SP., MP
NIP. 19700122 200701 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian
2. Inspektur Jendral Kementerian Pertanian
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
4. Kepala BBPSIP
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

Lampuiran 1 : Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Sulawesi Tenggara Tentang Susunan Tim Pelaksana Zona
Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Nomor : 13/Kpts/OT.140/H.12.22/01/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**TIM PELAKSANAJU ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA**

No	Nama	Pangkat Golongan	Jabatan
1.	Dr. Abdul Wahab, SP., MP	Pembina Tk. 1/IVb	Penanggung Jawab
2.	Samrin, SP., MP	Penata /IIIc	Ketua
3.	Muhammad Adlan Larisu, SH, SP, M. Si	Pembina/Iva	Sekretaris
4.	Assayuthi Ma'suf, SP., MP	Penata /IIIc	Anggota
5.	Dr. Asthutiirundu, S. Hut., MP	Penata Tk.I/IIId	Anggota
6.	Fanny Yulia Irawan, M. Pt	Penata Muda TK. I/IIIb	Anggota
7.	Wa Ode Al Jumiati, S.Pt., M.Pt.	Penata Muda TK. I/IIIb	Anggota
8.	Mada Dewarisci Aswin, S.Tr. P	Penata Muda/IIla	Anggota
9.	Syafiuddin, S. Pt	Penata Tk.I/IIId	Anggota
10	Sarman, S. Sos	Penata Tk.I/IIId	Anggota
11	Yunus, S. ST	Penata Muda TK. I/IIIb	Anggota
12	Basri, S. ST	Penata Muda TK. I/IIIb	Anggota

Ditetapkan : Di Kendari
Pada Tanggal : 6 Januari 2025

Kepala Balai

Dr. Abdul Wahab, SP., MP
NIP. 19700122 200701 1 001